



PUTUSAN

Nomor : 03/G/2012/PTUN.PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memberikan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

Nama : **ARLANSYAH, S.H.**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2008-2013;-----
Tempat Tinggal : Jalan Uria Mapas Nomor 67 Buntok RT. 1, RW. 1 Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT :**

M E L A W A N

Nama Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO-----SELATAN;**-----

Tempat Kedudukan : Jalan Pelita Raya Nomor 305 G Buntok, Kabupaten Barito Selatan;-----
Dalam hal ini diwakili oleh :-----

1 Nama : **SINTANU, S.H.**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Kepala Bagian Hukum pada-----
Setda Kabupaten Barito Selatan;-----
Alamat : Jalan Pelita Raya Nomor 305 F-----

2. Nama 



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buntok, Kabupaten Barito Selatan;

2 Nama : **AG. ERWIN ADRIYANTO, S.H.;**

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Kepala Seksi Perdata dan Tata-----

Usaha Negara pada-----

Kejaksaan Negeri Buntok;-----

Alamat : Jalan Panglima Batur Nomor 9-----

Buntok, Kabupaten Barito Selatan;

3 Nama : **KUJANG ROSAYADI, S.H.;-----**

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Kepala Sub.Bag. Bantuan Hukum--

pada Setda Kabupaten Barito-----

Selatan;-----

Alamat : Jalan Pelita Raya Nomor 305 F-----

Buntok, Kabupaten Barito Selatan;

4 Nama : **RAHMADI, A.Md, SST.;-----**

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Kepala Seksi Pengelolaan Barang--

Milik / Kekayaan Daerah pada-----

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Kuangan dan Aset Daerah-----

Kabupaten Barito Selatan;-----

Alamat : Jalan Pelita Raya Nomor 305 G-----

Buntok, Kabupaten Barito Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/36/Huk

tanggal 24 Februari 2012 dan Surat Kuasa Khusus Nomor

180/55/Huk tanggal 27 Maret 2012;-----

Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

- 1 Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 16 Februari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 16 Februari 2012 dengan Register Perkara Nomor : 03/G/2012/PTUN.PLK, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 6 Maret 2012;-----
- 2 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 03/PEN/CP/2012/PTUN.PLK tanggal 17 Februari 2012 tentang Penolakan Permohonan Pemeriksaan Acara Cepat;-----
- 3 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 03/PEN-MH/2012/PTUN.PLK tanggal 17 Februari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- 4 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 03/PEN-MH/2012/PTUN.PLK tanggal 28 Maret 2012 tentang Penggantian Hakim Anggota pada Majelis Hakim;-----
- 5 Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 03 / PEN-PP / 2012 / PTUN.PLK tanggal 20 Februari 2012 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;-
- 6 Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 03 / PEN.HS / 2012 / PTUN.PLK tanggal 6 Maret 2012 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- 7 Telah membaca dan memperhatikan Surat-Surat dan Bukti-Bukti Surat yang diajukan oleh Para Pihak;-----
- 8 Telah mendengar Keterangan Saksi dan Keterangan Para Pihak yang disampaikan dalam persidangan;-----
- 9

TENTANG |||||

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas Perkara Nomor : 03/G/2012/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA:**-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 16 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 16 Februari 2012 dengan Register Perkara No: 03/G/2012/PTUN.PLK yang setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan Gugatan Penggugat telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 6 Maret 2012, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I OBYEK

SENKETA;-----

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah adanya Keputusan Tergugat / Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan a.n. Bupati Barito Selatan Nomor: 032/722/III/PPKAD/2011, tanggal 20 Desember 2011, perihal Penarikan Kendaraan Dinas roda 4 (empat) milik Pemkab Barito Selatan;-----

II DASAR

GUGATAN;-----

1 Pengajuan Gugatan Sesuai Tenggang Waktu;-----

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 032/722/III/PPKAD/2011, tanggal 20 Desember 2011 Perihal Penarikan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) milik Pemkab Barito Selatan, diterima oleh Penggugat pada hari Kamis 22 Desember 2011, dengan demikian gugatan diajukan tidak melampaui tenggang waktu 90 hari sesuai amanat pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009



Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

2 Alasan-Alasan Pengajuan Gugatan;-----

Bahwa gugatan diajukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir

diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Pasal 53 ayat (2) berbunyi:-----

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan
peraturan Perundang-undangan yang
berlaku;-----

b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan
asas-asas umum pemerintahan yang
baik.”;-----

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 032/722/III/PPKAD/2011, tanggal 20

Desember 2011, adalah bertentangan dengan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b

tersebut di atas. Yang akan Penggugat uraikan pada bagian lain berikutnya;---

**3 Keputusan Tergugat bersifat konkrit, individual, final dan menimbulkan
akibat hukum bagi Pengugat;-----**

a

Konkrit;-----

Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata

Usaha Negara bersifat konkrit, karena Keputusan tersebut benar-benar

nyata, tidak abstrak. Keputusan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh

Tergugat/Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan atas nama Bupati



Barito

Selatan;-----

b

Individual;-----

Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual, karena dalam keputusan tersebut jelas ditunjukkan kepada nama saya ARLANSYAH, SH (Penggugat);----

c

Final;-----

Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final yang tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain yang lebih tinggi dari Tergugat;-----

4 Kepentingan Penggugat;-----

4. Kepentingan [Barcode]

a Bahwa pada **hari Rabu 4 Oktober 2006** telah berlangsung serah terima antara Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan Ketua KPU Kabupaten Barito Selatan Satu Unit Alat Angkutan Darat Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) sebagai Operasional Ketua KPU Kabupaten Barito Selatan;-----

Identitas Kendaraan Roda 4 (empat):-----

1 Nomor Polisi : KH 1008 DU;-----

2 Merk Kendaraan : ISUZU;-----

3 Tipe Kendaraan : TBR 541 LV 25;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Isi Silinder : 2.499 cc;-----

5 No. Rangka : MHCTBR54F6K-274539;-----

6 No. Mesin : E-274539;-----

7 Tahun Pembuatan :
2006;-----

b Bahwa sampai saat ini Penggugat memegang kendaraan roda 4 (empat) identitas tersebut huruf **a** di atas sejak jabatan Penggugat sebagai Ketua KPU Kabupaten Barito Selatan periode ke-I tahun 2003-2008, sampai dengan periode ke-II tahun 2008-2013, dari **4 Oktober 2006 s/d Februari 2012**. (sudah berjalan 5 tahun, 3 bulan);-----

c

tanggal 